

PT Eastparc Hotel Tbk.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EASTPARC HOTEL Tbk TAHUN BUKU 2024

PT Eastparc Hotel Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 ("Rapat") pada tanggal 10 April 2025.

I. Lokasi, tempat, dan tanggal

Hari/tanggal : Kamis, 10 April 2025
Pukul : 14.17 WIB - 15.10 WIB
Tempat : Eastparc Hotel Yogyakarta
Jl. Kapas No. 01, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan perubahan dan pengangkatan kembali seluruh atau sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
5. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

III. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Anwar Karim
Komisaris Independen : Edwin Jayandaru

Direksi

Direktur Utama : Khalid Bin Omar Abdat
Direktur : Helmi Khalid Abdat
Direktur : Wahyudi Eko Sutoro
Direktur : Muhammad Anis

IV. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.448.705.060 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu enam puluh) saham yang memiliki hak suara setara dengan 59,34% (lima puluh sembilan koma tiga empat persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/Pendapat
Pertama	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Kedua	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Ketiga	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Keempat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Kelima	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

1. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau

kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

2. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara tidak setuju.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara abstain atau blanko. Suara abstain atau blanko berarti dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
5. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimal selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
6. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Dalam Rapat ini diputuskan *voting time* adalah selama 1 (satu) menit, kecuali Pemimpin Rapat memutuskan lain.
7. Untuk mata acara dalam Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf i Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

8. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

VII. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.448.503.660 suara/ 99,992%	200.000 suara/ 0,0082%	1.400 suara/ 0,000057%	2.448.505.060 suara/ 99,992% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2024 (termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2024).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.448.492.660 suara/ 99,991%	211.000 suara/ 0,0086%	1.400 suara/ 0,000057%	2.448.494.060 suara/ 99,991% (Setuju)

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun buku 2024 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk **dana cadangan wajib**.
2. Mengesahkan pembagian **dividen interim** untuk tahun buku 2024 dari laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut ini:
 - Sebesar **Rp1,50 per saham** atau berjumlah **Rp6.189.608.004** (enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu empat rupiah) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham

Perseroan pada tanggal **6 Juni 2024** pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **20 Juni 2024**.

- Sebesar **Rp1,25 per saham** atau berjumlah **Rp5.158.006.670** (lima miliar seratus lima puluh delapan juta enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **25 September 2024** pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **3 Oktober 2024**.
 - Sebesar **Rp3,5 per saham** atau berjumlah **Rp14.442.418.676** (empat belas miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **16 Desember 2024** pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **27 Desember 2024**.
 - Dengan demikian, total dividen interim Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2024** yang sudah dibayarkan adalah sejumlah **Rp6,25** (enam koma dua lima rupiah) per saham atau sejumlah **Rp25.790.033.350** (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
3. Tidak membagikan dividen final untuk tahun buku 2024.

Hal ini dengan mempertimbangkan keberlanjutan perekonomian serta bisnis Perseroan untuk dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan dimasa mendatang.

Kebijakan tersebut merupakan upaya antisipasi yang dilakukan Perseroan dengan adanya pengurangan perjalanan dinas hingga 50% sesuai peraturan mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Keputusan untuk menahan dividen bukanlah indikasi dari ketidakmampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, tetapi lebih kepada strategi untuk memperkuat posisi keuangan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. Kami percaya bahwa dengan strategi yang tepat dalam pengembangan usaha, peningkatan layanan, serta adaptasi terhadap perubahan regulasi, Eastparc Hotel Yogyakarta akan mampu menciptakan nilai yang lebih besar bagi investor di masa mendatang. Kami tetap berkomitmen untuk menjaga transparansi dan memberikan pembaruan secara berkala mengenai perkembangan bisnis perusahaan.

Kami mengucapkan terima kasih atas pemahaman dan dukungan Anda terhadap keputusan strategis ini. Kami percaya bahwa langkah ini akan membawa manfaat yang lebih besar bagi semua pemangku kepentingan di masa depan.

4. Sedangkan sisanya dicatat sebagai saldo laba ditahan.

Mata Acara Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.448.502.660 suara/ 99,992%	200.000 suara/ 0,0082%	2.400 suara/ 0,000098%	2.448.505.060 suara/ 99,992% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, CPA untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
3. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang sesuai dengan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Mata Acara Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.448.485.960 suara/ 99,991%	212.000 suara/ 0,0087%	7.100 suara/ 0,00029%	2.448.493.060 suara/ 99,991% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan terhitung sejak 29 Maret 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberhentikan dengan hormat nama tersebut di bawah ini sebagai Dewan Komisaris Perseroan:
 - Bapak Edwin Jayandaru sebagai Komisaris IndependenPerseroan menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Edwin Jayandaru atas dedikasi dan jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat kembali Bapak Muhammad Anwar Karim sebagai Komisaris Utama sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Mengangkat Ibu Fenty Yudyastuti sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sebagaimana disebutkan di bawah ini:
 - a. Pengangkatan kembali Bapak Khalid Bin Omar Abdat sebagai Direktur Utama Perseroan.
 - b. Pengangkatan kembali Bapak Helmi Khalid Abdat sebagai Direktur Perseroan.
 - c. Pengangkatan kembali Bapak Wahyudi Eko Sutoro sebagai Direktur Perseroan.
 - d. Pengangkatan kembali Bapak Muhammad Anis sebagai Direktur Perseroan.
6. Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama : Muhammad Anwar Karim

Komisaris Independen : Fenty Yudyastuti

Direksi Perseroan

Direktur Utama : Khalid Bin Omar Abdat

Direktur : Helmi Khalid Abdat

: Wahyudi Eko Sutoro

: Muhammad Anis

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Mata Acara Kelima

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara (Suara Mayoritas + Abstain)
2.448.496.960 suara/ 99,992%	201.000 suara/ 0,0082%	7.100 suara/ 0,00029%	2.448.504.060 suara/ 99,992% (Setuju)

Keputusan Rapat:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 April 2025

PT Eastparc Hotel Tbk

Direksi

PT Eastparc Hotel Tbk.

SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT EASTPARC HOTEL Tbk FINANCIAL YEAR OF 2024

PT Eastparc Hotel Tbk, a company established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia, domiciled in Sleman Regency (the "Company") hereby announces that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2024 ("Meeting") on April 10, 2025.

VIII. Location, place and date

Date and time : Thursday, April 10, 2025
Time : 14.17 WIB - 15.10 WIB
Place : Eastparc Hotel Yogyakarta
Jl. Kapas No. 01, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

IX. Meeting Agenda

6. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year of 2024.
7. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year of 2024.
8. Approval of the appointment of a Public Accountant to audit the Company's books for the Company's financial year ending December 31, 2025.
9. Approval of changes and reappointment of all or part of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; and
10. Approval to grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

X. The presence of the Company's Board of Commissioners and Directors

Members of the Board of Commissioners and Directors that attended at the Meeting are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Muhammad Anwar Karim
Independent Commissioner : Edwin Jayandaru

Directors

President Director : Khalid Bin Omar Abdat
Director : Helmi Khalid Abdat
Director : Wahyudi Eko Sutoro
Director : Muhammad Anis

XI. The number of shares with valid voting rights whose holders/owners are present or represented by their proxies at the Meeting and the percentage of the total shares issued by the Company that have valid voting rights.

The meeting was attended by 2,448,705,060 (two billion four hundred forty eight million seven hundred five thousand sixty) shares with voting rights equivalent to 59,34% (fifty nine point three four percent) of the total shares with voting rights valid votes that have been issued by the Company.

XII. Provision of opportunities to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting

At the end of the discussion of each agenda item of the Meeting, the Chairman of the Meeting provides an opportunity for the shareholders or their representatives present at the Meeting to ask questions and/or give opinions.

Events	Number of Shareholders Asking Questions/Opinions
First	None of the shareholders and/or their proxies raised questions or opinions.
Second	None of the shareholders and/or their proxies raised questions or opinions.
Third	None of the shareholders and/or their proxies raised questions or opinions.
Fourth	None of the shareholders and/or their proxies raised questions or opinions.
Fifth	None of the shareholders and/or their proxies raised questions or opinions.

XIII. Meeting Decision-Making Mechanism

9. Each share gives the holder the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, then he or his legal proxy is only required to vote once and the vote represents all the shares he owns.

10. All decisions are taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation is not reached, then the decision is made by voting.
11. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, then for Shareholders or their proxies who are physically present, decisions are taken based on voting in the following way:
 - c. Shareholders or their proxies who vote against will be asked to raise their hands and fill out a voting card by voting against.
 - d. Shareholders or their proxies who cast abstain or blank votes will be asked to raise their hands and fill out a ballot card by voting for abstention or blank. An abstention or blank vote means that they are deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.
12. For Shareholders or their proxies who attend electronically, the electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the *E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting* sub-menu .
13. When the electronic voting period for each item on the agenda of the Meeting begins, the system will automatically run the voting time *by* counting down for a maximum of 1 (one) minutes. During the electronic voting process, the status "*Voting for agenda item no [] has started*" will appear in the '*General Meeting Flow Text*' column . If the shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items until the Meeting status shown in the '*General Meeting Flow Text*' column changes to "*Voting for agenda item no [] has ended*", then it will be deemed to have voted Abstain for the relevant agenda of the Meeting.
14. *Voting time* during the electronic voting process is the standard time specified in the eASY.KSEI application. In this Meeting it was decided that *the voting time* was 1 (one) minutes, unless the Chairperson of the Meeting decided otherwise.
15. For the agenda items in this Meeting, in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (2) letter i of the Company's Articles of Association, the resolutions of the GMS are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the meeting. Meeting.
16. At the end of each voting, the Notary will read out the results of the voting.

XIV. Voting Results and Meeting Resolutions

First Agenda

Agree	Don't agree	Abstain	Total Votes (Majority Vote + Abstain)
2.448.503.660 votes/ 99,992%	200.000 votes/ 0,0082%	1.400 votes/ 0,000057%	2.448.505.060 votes/ 99,992% (Agree)

Meeting Resolutions:

3. Approved the 2024 Annual Report (including the Board of Commissioners' Report, the Board of Directors' Report, and the audited Financial Statements for the 2024 financial year).
4. Provide full release and discharge of responsibility (*acquitt et de charge*) to all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 financial year.

Second Agenda

Agree	Don't agree	Abstain	Total Votes (Majority Vote + Abstain)
2.448.492.660 votes/ 99,991%	211.000 votes/ 0,0086%	1.400 votes/ 0,000057%	2.448.494.060 votes/ 99,991% (Agree)

Meeting Resolutions:

Approved the use of the Company's net profit for the financial year of 2024 as follows:

5. IDR 150,000,000 (one hundred fifty million rupiah) for **the mandatory reserve fund**.
6. Approve the distribution of **interim dividends** for the financial year of 2024 from the Company's current year profit for the period ending December 31, 2024 as follows:
 - Amounting to **IDR 1.50 per share** or a total of **IDR 6,189,608,004** (six billion one hundred eighty nine million six hundred eight thousand four rupiah) to the shareholders of the Company whose names are registered in the register of shareholders of the Company on **June 6, 2024** at 16.00 WIB and the payment has been made on **June 20, 2024**.
 - Amounting to **IDR 1.25 per share** or a total of **IDR 5,158,006,670** (five billion one hundred fifty eight million six thousand six hundred and seventy rupiah) to shareholders whose names are registered in the Company's register of shareholders

on **September 25, 2024** at 16.00 WIB and the payment has been made on **October 3, 2024**; and

- A total of **IDR 3,5 per share** or a total of **IDR 14,442,418,676** (fourteen billion four hundred forty two million four hundred eighteen thousand six hundred and seventy six rupiah) to shareholders whose names are registered in the register of shareholders of the Company on **December 16, 2024** at 16.00 WIB and the payment has been made on **December 27, 2024**
- Thus, the total interim dividends of the Company for the financial year ending on **December 31, 2024** that has been paid is **IDR 6.25** (six point two five rupiah) per share or **IDR 25,790,033,350** (twenty five billion seven hundred ninety million thirty three thousand three hundred and fifty rupiah).

7. Not distributing final dividends for the 2024 financial year.

This is by considering the sustainability of the Company's economy and business to be able to provide better results for shareholders and stakeholders in the future.

This policy is an anticipatory effort made by the Company by reducing official travel by up to 50% in accordance with the regulations regarding Presidential Instruction (Inpres) Number 1 of 2025 concerning the Efficiency of State Spending in the Implementation of the 2025 State Budget and Regional Budget.

The decision to withhold dividends is not an indication of the company's inability to generate profits, but rather a strategy to strengthen its financial position and create long-term value for shareholders. We believe that with the right strategy in business development, service improvement, and adaptation to regulatory changes, Eastparc Hotel Yogyakarta will be able to create greater value for investors in the future. We remain committed to maintaining transparency and providing regular updates on the company's business developments.

We thank you for your understanding and support for this strategic decision. We believe that this step will bring greater benefits to all stakeholders in the future.

8. While the rest is recorded as retained earnings.

Third Agenda

Agree	Don't agree	Abstain	Total Votes (Majority Vote + Abstain)
2.448.502.660	200.000 votes/	2.400 votes/	2.448.505.060 votes/

votes/ 99,992%	0,0082%	0,000098%	99,992% (Agree)
-------------------	---------	-----------	--------------------

Meeting Resolutions:

4. Approved the appointment of the Public Accounting Firm of Sandra Pracipta, CPA to conduct an audit of the Company's financial statements for the 2025 financial year.
5. Giving authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium for the Public Accounting Firm; and
6. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint another Public Accountant and/or Public Accounting Firm in accordance with the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations, in the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm for any reason whatsoever is unable to complete the provision of audit services or is prevented from conducting an audit of the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year.

Fourth Agenda

Agree	Don't agree	Abstain	Total Votes (Majority Vote + Abstain)
2.448.485.960 votes/ 99,991%	212.000 votes/ 0,0087%	7.100 votes/ 0,00029%	2.448.493.060 votes/ 99,991% (Agree)

Meeting Resolutions:

1. Granting release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during their term of office as of March 29, 2022 until the closing of this Meeting, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Report and the Company's records, and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations.
2. To honorably dismiss the following names as members of the Company's Board of Commissioners:
 - Mr. Edwin Jayandaru as Independent Commissioner

The Company expresses its highest appreciation and expresses its deepest gratitude to Mr. Edwin Jayandaru for his dedication and services during his tenure as a member of the Company's Board of Commissioners.

3. Reappoint Mr. Muhammad Anwar Karim as President Commissioner from the closing of this Meeting until the closing of the Company's third Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
4. Appoint Ms. Fenty Yudyastuti as the Company's Independent Commissioner effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's third Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time.
5. Reappoint all members of the Company's Board of Directors effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's third Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, as stated below:
 - a. Reappointment of Mr. Khalid Bin Omar Abdat as President Director of the Company.
 - b. Reappointment of Mr. Helmi Khalid Abdat as Director of the Company.
 - c. Reappointment of Mr. Wahyudi Eko Sutoro as Director of the Company.
 - d. Reappointment of Mr. Muhammad Anis as Director of the Company.
6. Affirming that the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's third Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, as follows:

Board of Commissioners of the Company

President Commissioner : Muhammad Anwar Karim

Independent Commissioner : Fenty Yudyastuti

Board of Directors of the Company

President Director : Khalid Bin Omar Abdat

Director : Helmi Khalid Abdat

: Wahyudi Eko Sutoro

: Muhammad Anis

7. Granting power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to state the decisions of this Meeting in the form of a notarial deed and to appear before a Notary or authorized official, and to make adjustments or improvements as necessary if required by the authorized party for the purposes of implementing the contents of the meeting's decisions.

Fifth Agenda

Agree	Don't agree	Abstain	Total Votes (Majority Vote + Abstain)
2.448.496.960 votes/ 99,992%	201.000 votes/ 0,0082%	7.100 votes/ 0,00029%	2.448.504.060 votes/ 99,992% (Agree)

Meeting Resolutions:

1. Giving authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine salaries, honorariums, incentives and/or allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year, the implementation of which will be adjusted by taking into account applicable laws and regulations.

Yogyakarta, April 14, 2025
PT Eastparc Hotel Tbk
Directors